

LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
Dilarang untuk Kampanye



KR-Driyanto

**Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir didampingi Rektor UMP Jebul Suroso.**

**PURWOKERTO (KR)** - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak mengizinkan lembaga pendidikan Muhammadiyah dijadikan untuk ajang kampanye Pemilu 2024. Penegasan itu disampaikan seusai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, baru-baru ini.

Prof Haedar menyampaikan hal itu, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan lembaga pendidikan dijadikan tempat untuk berkampanye.

"Ini urusan interna. Muhammadiyah tetap tidak mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk ajang kampanye. Apalagi masjid, yang merupakan tempat ibadah secara khusus," tegasnya.

Ia menjelaskan, Muhammadiyah termasuk organisasi yang tetap menjaga agar masjid, tempat ibadah dan tempat pendidikan, tidak menjadi tempat untuk kampanye politik.

Sebab, dampak dari kampanye dapat menyebabkan hal yang nantinya tidak dapat dikendalikan. "Muhammadiyah juga tidak mengizinkan kampanye dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk kampanye dialogis," tandasnya.

Haedar Nashir memaparkan, dalam kampanye dialogis kenyataannya menjadi kampanye panas, masing-masing ingin mendapatkan dukungan.

Juga tidak ada jaminan bahwa semua kontestan Pemilu 2024 memanfaatkan lembaga pendididhan Muhammadiyah sebagai ajang kampanye. "Itu nanti akan menimbulkan friksi," tandasnya.

Disebutkan, pilihan politik masyarakat sangat beragam dan keputusan MK juga hanya membolehkan tempat pendidikan menjadi tempat kampanye. Namun Ketua PP Muhammadiyah menyarankan agar kampanye Pemilu 2024 mencari format penyelenggaraan debat di luar kampus. (Dri)-f

SADRANAN SEWU KUPAT DI TEMANGGUNG

Mohon Warga Sejahtera, Alam Lestari

Amin.

Kades Desa Gedongan, Sri Astuwidi Subagyo menambahkan, ritual sadranan sewu kupa sebagai tradisi Desa Ngemplak yang tidak pernah ditinggalkan.

"Warga berdoa kepada Tuhan, agar sumber mataair Lening terus mengalir dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga maupun kelestarian sumber mataair," tandasnya.

Camat Kandangan, Hari Nugroho mengatakan, tradisi tersebut memang untuk mempertahankan tradisi budaya dan menjaga kelestarian lingkungan serta sumber mata air.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Hendra Sumaryana mengatakan, sadranan sewu kupa sebagai momentum untuk menggali kembali kearifan lokal.

"Kegiatan ini akan kami masukkan dalam kalender wisata, dimas lebih baik dan dipromosikan ke tingkat provinsi," jelasnya. (Osy)-f



KR-Zaini Arrosyid

**Warga mengikuti tradisi Sadranan Sewu Kupa di sumber mata air Lening Dawuhan.**

PENEGASAN BUPATI WONOGIRI

Polemik TPS3R Hanya Miskomunikasi

**WONOGIRI (KR)** - Munculnya aksi penolakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kelurahan/Kecamatan Wuryantoro Wonogiri hanya permasalahan miskomunikasi. Menurut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, TPS3R adalah infrastruktur untuk

mengelola sampah masyarakat.

"Beda dengan tempat pembuangan sampah yang biasa menimbulkan bau tak sedap. Kalau ada yang belum paham atau misjajaran terkait perlu membuka ruang untuk dialog, ruang diskusi. Mediasi dengan beberapa pihak lagi, sebelumnya sudah kita lakukan," kata bupati saat dikonfirmasi

masalah itu, Senin (4/9).

Jika keluarga besar SMK Gajahmungkur dan TK Negeri Pembina Wuryantoro mengaku belum dilakukannya sosialisasi, Bupati Wonogiri balik bertanya, pola sosialisasi seperti apa yang diharapkan?

"Apakah dengan sosialisasi skala kecil, sedang atau besar? Ini yang harus kami luruskan sebagai komunikasi publik Pemkab Wonogiri," ungkap Joko Sutopo.

Menurut bupati, pembangunan TPS3R Wuryantoro senilai Rp 500 jutaan itu sebagai program pusat, yakni Kementerian LH, sementara Wonogiri hanya menerima. Termasuk proyek yang awalnya direncanakan dimulai tahun depan, namun kenapa maju 2023 ini, adalah kewenangan pusat.

"Kami telah minta DLH dan camat agar berkoordinasi dengan

lurah untuk melakukan pola mediasi yang baik," tandasnya.

Sebelumnya, proyek TP3SR di Wuryantoro dipertanyakan sejumlah warga, karena lokasinya berdekatan dengan SMK Gajahmungkur (GM) Wuryantoro dan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Wuryantoro. Dikhawatirkan, proyek tersebut akan menimbulkan pencemaran udara bagi anak didik maupun masyarakat sekitarnya.

Hal ituagemuka dalam dialog antara pemerintah kecamatan dengan warga, Jumat (1/9), di pendapa Kantor Kelurahan Wuryantoro. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Winogiri, Bahari mengungkapkan bahwa tim teknis menempatkan proyek TPS3R di lokasi tersebut berdasarkan usulan pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat. (Dsh)-f



KR-Djoko Santoso HP

**Proyek TPS3R di Wuryantoro masih dalam proses pembangunan.**

HUKUM

4 Bulan Buron  
Berakhir Meringkuk di Tahanan

**BANTUL (KR)** - Setelah empat bulan lebih menjadi buron polisi, akhirnya MTK (28) warga Kasihan Bantul, berhasil diringkus oleh petugas Reskrim Polsek Kasihan di tempat persembunyiannya, Senin (4/9).

Menurut Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry, tersangka merupakan pelaku kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, yang dilakukan pada Maret 2023 di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di barat simpang empat Madukismo Kasihan Bantul. Korbannya Tri Romadon (28) dan Heri Cahyono (28) keduanya warga Tirtoneirmolo Kasihan.

Waktu itu berawal korban Tri Romadon sekitar pukul 02.00 dijemput di rumahnya oleh teman pelaku atas suruhan MTK. Sesampai di Jalan. Lingkar Selatan, tepatnya sebelah barat

perempatan Madukismo ternyata MTK sudah menunggu dan saat itu pelaku langsung menyabetkan clurit kepada korban mengenai paha korban, dan jari tangan teman korban.

Setelah itu teman korban membawa korban ke rumah sakit, sedangkan pelaku buru-buru kabur melarikan diri untuk sembunyi dari tempat satu ketempat lainnya. Karena tempat persembunyiannya berpindah-pindah dari lokasi ke lokasi lainnya. Tetapi petugas Polsek Kasihan terus melakukan pelacakan dan penyanggangan.

Akhirnya Senin (4/9) siang MTK alias Opik berhasil diringkus oleh petugas Unit Reskrim Polsek Kasihan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Selain itu berkas perkaranya dilimpahkan ke JPU Kejari Bantul. (Jdm)-f

**YOGYA (KR)** - Sengketa tender pembangunan gedung Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul berlanjut ke Mahkamah Agung. Kuasa Hukum (PH) CV Samitra Jaya (SJ) dari Kantor Hukum Fattah & Co, resmi mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Surabaya No 1/G/2023/PT.TUN SBY, di PT TUN Surabaya, Senin (4/9).

Tim kuasa hukum menilai majelis hakim PT TUN Surabaya mengabaikan fakta-fakta di persidangan dan khilaf dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara tender senilai Rp 7,5 miliar tersebut. "Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai perkara yang kami ajukan seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung karena pokok sengketa merupakan pertentangan aturan perundang-undangan," papar kuasa hukum CV SJ, Sodik SH dan Ridwan Hakim SH kepada KR, Selasa (5/9)

Sodik menjelaskan

yang bertentangan hanyalah contoh format dokumen dengan aturan yang seharusnya diadipedoman. "Ini muncul pada Lampiran V Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 dengan Lampiran II yang jadi pedomannya. Lampiran II memuat tentang pedoman yang harus dipedomani dalam proses pengadaan barang/jasas, sedangkan Lampiran V, berisi contoh-contoh dokumen yang dapat dipakai oleh Pokja Pemilihan," ungkapnya.

Selanjutnya bila terjadi pertentangan, maka dikembalikan kepada aturan yang dijadikan

pedomannya yaitu pada Lampiran II. "Fakta-fakta di persidangan jelas menunjukkan pertentangan ini, dan saksi ahli kami sudah sangat jelas memberikan penjelasan bahwa pertentangan atau ketidaksesuaian itu hanyalah contoh dengan pedomannya. Sehingga kalau contohnya tidak sesuai dengan pedoman, maka tinggal disesuaikan atau istilahnya beliaudicustom," paparnya.

Ridwan menambahkan, majelis hakim salah menerapkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MARI nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materiil. "Di sana jelas ditentukan bahwa uji materiil itu terkait materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dan itu tidak ada, selain antar muatan lampiran contoh dengan aturan pedomannya, dalam satu Peraturan yaitu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021," tuturnya.

CV SJ menggugat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Balai Dikmen Bantul ke PT TUN Surabaya. Gugatan dilayangkan setelah seluruh upaya administratif ditempuh baik sanggah maupun sanggah banding. Sanggah sendiri dilakukan karena CV. Samitra Jaya menilai ada kesalahan dalam Dokumen Pemilihan. (Vin)-f



KR-Istimewa

**Advokat Sodik SH saat mendaftarkan Kasasi di PT TUN Surabaya.**

GELAR OPERASI SELAMA 14 HARI  
Polda DIY Tangkap 29 Pencuri Motor

**SLEMAN (KR)**- Polda DIY dan jajarannya menangkap 29 pelaku pencurian sepeda motor kurun waktu 14 hari. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita 21 unit sepeda motor hasil kejahatan.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, menjelaskan setelah menangkap 29 pelaku, didapatkan fakta jika mereka masih menggunakan modus-modus lama. Yakni menggunakan kunci T atau mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih tertancap.

"Modusnya, pelaku mendekati sasaran kemudian merusak kunci. Ada juga yang mencuri sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal, kemudian kendaraan didorong dan dibawa lari. Modus-modus lama, tapi masih terjadi di DIY," jelasnya, Selasa (5/9).

Menghindari kejadian serupa, ia

mengimbau agar pemilik kendaraan memasang kunci stang dan kunci ganda. Selain itu, juga memarkir kendaraan di tempat yang aman dan tidak lupa mencabut kuncinya. Endriadi menyebutkan, pencurian tak hanya terjadi di wilayah Kota Yogya, namun juga ada di seluruh kabupaten di DIY. "Kita akan ungkap terkait jaringan terkait peristiwa tersebut," ujarnya.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Arianto, mengatakan Operasi Curanmor digelar sejak 14-27 Agustus 2023.

Dari puluhan pelaku yang diamankan atas 23 kasus curanmor, ada yang berstatus sebagai residivis. Mereka kami kenakan Pasal 363 KUHP ancaman 7 tahun. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan, bisa mengecek ke Polda DIY dengan membawa surat-surat kendaraan," pungkasnya. (Ayu)-f



KR-Wahyu Priyanti

**Petugas memperlihatkan puluhan tersangka dan motor hasil kejahatan.**